



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR
TELEKOMUNIKASI PASIF

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif maka perlu mengubah pembagian kawasan penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mendukung kemudahan berusaha dan percepatan proyek strategis nasional maka perlu menyederhanakan peraturan terkait pembangunan menara telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI PASIF.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karanganyar.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Nega (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan Telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan pertahanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa Telekomunikasi, jaringan Telekomunikasi dan Telekomunikasi khusus.
13. Operator adalah perseorangan, Badan, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa Telekomunikasi, jaringan Telekomunikasi dan Telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan usahanya.
14. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
15. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
16. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
17. Serat optik (*fiber optic*) adalah saluran transmisi atau sejenis kabel terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan signal dari suatu tempat ke tempat lain.

18. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
19. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagiannya maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
20. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang untuk menempatkan perangkat Telekomunikasi.
21. Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara Bersama adalah Menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan Telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan Telekomunikasi berbasis radio (BTS).
22. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular.
23. Menara Telekomunikasi Kamufalse adalah Menara dengan desain tertentu dengan tidak menampakkan struktur besi dan perangkat antenna BTS untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya.
24. Menara *rooftop* adalah Menara telekomunikasi yang dibangun di atas bangunan gedung.
25. Menara *greenfield* adalah Menara telekomunikasi yang dibangun di atas permukaan tanah.

26. Menara *compact* (*Compact Mobile Base Station*) adalah tower BTS sementara menara telekomunikasi, berfungsi untuk menanggulangi masalah trafik komunikasi di jalur padat, digunakan juga untuk menunggu tower permanen siap beroperasi.
27. Menara Pole adalah Menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang/tiang .
28. Menara Monopole adalah Menara yang hanya terdiri dari satu batang/tiang dengan daya dukung sendiri, perangkatnya diletakkan di bawah kaki tiang pada pondasi.
29. Menara teregang (*guyed tower*) adalah menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang kecil dari menara konvensional dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan.
30. Menara Macrocell adalah bangunan Menara yang dipergunakan untuk menempatkan perangkat Telekomunikasi dan memiliki jangkauan pelayanan luas.
31. Menara Telekomunikasi Khusus adalah Menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan Telekomunikasi khusus.
32. Jaringan Telekomunikasi Utama (*backbone*) adalah bagian dari jaringan infrastruktur Telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan Telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC) dan *Base Station Controller* (BSC), Radio Network Controller (RNC) yaitu jaringan primer Telekomunikasi yang menghubungkan satu sentral Telekomunikasi utama ke sentral Telekomunikasi utama yang lain.
33. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi bangunan Menara yang dihitung dari peletakkannya.

34. Peta Lokasi Infrastruktur Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Peta Lokasi adalah peta yang menunjukkan lokasi menara baru yang dimohonkan Penyelenggara Telekomunikasi relatif terhadap menara telekomunikasi eksisting yang berada di sekitar menara baru yang dimohonkan.
35. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
36. Persetujuan Bangunan Gedung Menara yang selanjutnya disingkat PBG Menara, adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Menara untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Menara sesuai dengan standar teknis Bangunan Menara.
37. Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TPMT adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan kajian, arah, dan kebijakan berkaitan dengan pembangunan, operasional, pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.
38. Tim Perizinan Menara yang selanjutnya disebut Tim Perizinan adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan pelayanan perizinan pembangunan Menara telekomunikasi.
39. Tim Teknis TPMT adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan survei lapangan dan kajian teknis terkait pembangunan Menara telekomunikasi.
40. Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara adalah zona yang diperbolehkan untuk mendirikan Menara Telekomunikasi dalam bentuk tertentu disertai dengan pengaturan jarak untuk mendapatkan pola yang proporsional dengan peta Menara eksisting, batas administrasi wilayah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
41. Wilayah Urban adalah wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk yaitu lebih dari 4.000 (empat ribu) orang per km². (kilo meter persegi);

42. Wilayah Sub Urban adalah wilayah perkotaan atau perdesaan untuk pemukiman dengan kepadatan penduduk yaitu lebih dari 2.000 – 4.000 orang per km² (kilo meter persegi);
43. Wilayah Rural adalah wilayah perdesaan jarang penduduk yaitu kurang atau sama dengan 2.000 (dua ribu) orang per km² (kilo meter persegi);
44. Kabel Fiber Optik adalah media dari serat kaca yang memiliki redaman yang rendah dan dapat menghantarkan data Telekomunikasi pada kecepatan yang tinggi pada jarak yang jauh hingga orde puluhan kilometer.
45. Pipa Bersama Kabel Fiber Optik adalah pipa yang digunakan untuk melewati beberapa Kabel Fiber Optik bawah tanah dengan menggunakan sebuah atau beberapa *Microduct*.
46. Tiang Telekomunikasi Bersama Kabel Fiber Optik adalah tiang yang digunakan bersama-sama untuk penempatan beberapa Kabel Fiber Optik di udara.
47. Penyedia Menara adalah perseorangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Swasta yang memiliki, dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
48. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan Menara meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural, gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat dan gambar mekanikal elektrik.
49. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penataan dan pengawasan penyelenggaraan infrastruktur Telekounikasi pasif di Daerah yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Menara Macrocell;
- b. penyelenggaraan Menara Microcell;
- c. penyelenggaraan Menara Picocell;
- d. penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Khusus dan Menara *rooftop*;
- e. penyelenggaraan Tiang Telekomunikasi Bersama Kabel Fiber Optik dan Pipa Bersama Kabel Fiber Optik; dan
- f. pengawasan dan evaluasi.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang hendak membangun Menara harus memiliki PBG Menara setelah memenuhi dukungan administrasi yang meliputi :
 - a. Peta Lokasi;
 - b. rekomendasi penempatan titik Lokasi Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif;
 - c. bukti sewa/kepemilikan lahan;
 - d. bukti persetujuan warga, rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan rekomendasi dari Camat.
 - e. analisa kekuatan konstruksi infrastruktur Menara Telekomunikasi pasif; dan
 - f. rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan untuk Menara yang dibangun di lokasi bandara dan sekitarnya.
- (2) Peta Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didapatkan melalui aplikasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Analisis yang dilakukan melalui aplikasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) meliputi :

- a. analisa titik koordinat Menara baru yang diusulkan terhadap posisi Menara eksisting;
 - b. analisa posisi Menara yang diusulkan terhadap peta Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi; dan
 - c. bentuk Menara Telekomunikasi yang diajukan dan yang diperbolehkan pada titik koordinat yang diajukan.
- (4) Peta Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang untuk mendapatkan pengesahan dengan membawa kelengkapan legalitas Perusahaan.
 - (5) Rekomendasi penempatan titik Lokasi Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi informasi dan komunikasi;
 - (6) PBG Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama tidak ada perubahan bentuk dan fungsi bangunan serta ketika kelayakan operasional bangunan tetap terjaga.
 - (7) Contoh Peta Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (7) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi penempatan titik Lokasi Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b wajib melampirkan persyaratan teknis meliputi:
 - a. Surat permohonan rekomendasi bermeterai cukup dengan dilampiri akta pendirian perusahaan, NPWP, dan fotocopy KTP pimpinan perusahaan, atau surat kuasa di atas meterai cukup apabila dikuasakan;
 - b. Surat persetujuan pemilik lahan di atas meterai cukup yang disertai dengan fotocopy bukti kepemilikan tanah atau akta tanah;
 - c. Peta Lokasi;

d. Gambar rencana teknis bangunan menara disertai spesifikasi teknis;

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan rekomendasi pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi diterima dan dinyatakan lengkap dan benar, Tim Teknis TPMT segera melakukan survey lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara.
 - (3) Dalam hal dokumen belum lengkap dan benar maka Kepala Dinas memberitahukan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari sejak dokumen diterima.
 - (4) Hasil survey oleh Tim Teknis TPMT dituangkan dalam Berita Acara Hasil Survei sebagai dasar penerbitan rekomendasi.
 - (5) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diterbitkan maka seluruh dokumen persyaratan dapat digandakan dan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
 - (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara hasil survey dibuat dan disetujui.
 - (7) Masa berlaku rekomendasi paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penempatan lokasi Menara Microcell pada Kawasan Pemukiman Padat tidak boleh ditempatkan di daerah rumija (ruang milik jalan).
- (2) Potensi jumlah dan persebaran penempatan Menara Microcell yang mampu didukung oleh ketersediaan tata ruang di Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (3) Potensi persebaran Menara microcell sebagaimana yang tercantum pada ayat (2) dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi Penyelenggara Telekomunikasi dalam merencanakan pengembangan infrastruktur Menara

Microcell dan jaringan Kabel Fiber Optik di udara atau di bawah tanah.

- (4) Pembangunan Menara Microcell wajib diperhitungkan supaya memiliki kekuatan konstruksi tiang yang mampu menampung maksimal 2 (dua) antenna.

6. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Standarisasi bentuk menara Picocell adalah sebagai berikut:

- a. Menara Picocell harus terpasang rapi dalam bentuk tiang Penerangan Jalan Umum atau tiang lampu taman;
- b. Menara Picocell menggunakan perangkat antenna aktif yang menyatukan perangkat Unit Radio Jarak Jauh (*Remote Radio Unit/RRU*) dengan antenna pasif dalam bentuk yang lebih praktis seperti bentuk tabung;
- c. Penempatan perangkat elektronik (Baterai dan Penyearah (*Rectifier*) untuk Menara Microcell tidak boleh ditempel pada tiang, melainkan harus diletakkan di bawah tiang; dan
- d. Memiliki kekuatan konstruksi tiang yang mampu menampung 1 (satu) antenna.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi bentuk Menara Picocell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk:
 - a. keperluan sendiri; atau
 - b. keperluan pertahanan dan keamanan negara.

- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk keperluan:
 - a. perseorangan;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. dinas khusus; atau
 - d. badan hukum.
- (3) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus yang sifat, bentuk, dan kegunaannya diperuntukkan khusus bagi keperluan pertahanan negara.
- (4) Selain untuk keperluan sendiri dan pertahanan keamanan, termasuk dalam kategori Menara Telekomunikasi Khusus adalah
 - a. Radio untuk keperluan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. Radio untuk Penanggulangan Bencana Alam;
 - c. Radio untuk keperluan Radio Broadcast dan Televisi;
 - d. Radio untuk keperluan layanan seluler khusus.
- (5) Pembangunan Menara Telekomunikasi Khusus tetap membutuhkan Peta Lokasi dan PBG Menara untuk infrastruktur pasif Telekomunikasi yang akan dibangun.
- (6) Pembangunan Menara Telekomunikasi Khusus dikecualikan dari pengaturan bentuk dan spesifikasi menara pada Peraturan Bupati ini dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Menara telekomunikasi untuk layanan seluler khusus sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d, dikhususkan pada penggunaan menara utama (*backbone*). Menara utama (*backbone*) tidak digunakan sebagai menara bersama.
- (8) Menara telekomunikasi khusus yang difungsikan sebagai penguat signal/*repeater* yang dibangun secara mandiri atau untuk keperluan pemerintah/instansi tetap wajib memiliki izin.

8. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton (*roof top*), setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat untuk dibangun menara atau dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan menara (*roof top tower/pole*) dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur.
- (3) Batas ketinggian menara *roof top* adalah sesuai ketinggian menara yang diijinkan pada kawasan di mana menara tersebut dibangun.
- (4) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan menara pada atap bangunan gedung tanpa melalui kajian teknis dan/atau tanpa melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. pembongkaran menara.

9. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap pengalihan status kepemilikan Menara wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan disertai Berita Acara atau bukti pengalihan kepemilikan.

10. Lampiran I, II, III dan IV diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Agustus 2021
BUPATI KARANGANYAR,

Ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Kabupaten Karanganyar
pada tanggal 9 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH
NIP.19750311 199903 1 009



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 96
TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI
PASIF




A. PENETAPAN KAWASAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR MENARA

1. Kawasan Menara menggunakan Batasan Wilayah Desa dan Kelurahan.
2. Terdapat 3 (tiga) kawasan yaitu:
 - a. Kawasan Pemukiman Padat (Zona Urban);
 - b. Kawasan Pemukiman Sedang (Zona Sub Urban);
 - c. Kawasan Pemukiman Rendah/Jarang (Zona Rural).
3. Pada Kawasan Urban diijinkan membangun Menara dalam bentuk Menara Monopole, Menara kamufase, Menara Microcell dan Menara Picocell. Menara Picocell ditempatkan pada area Fasilitas Milik Pemda dan milik Kelurahan/Desa. Maksimal ketinggian menara adalah 32 (tiga puluh dua) meter.
4. Pada Kawasan Sub Urban diijinkan membangun Menara dalam bentuk Menara Macrocell Konvensional, Menara Monopole, Menara kamufase, Menara Microcell dan Menara Picocell. Maksimal ketinggian menara adalah 42 (empat puluh dua) meter.
5. Pada Kawasan Rural diijinkan membangun Menara dalam bentuk Menara Macrocell Konvensional, Menara Monopole, Menara kamufase, Menara Microcell dan Menara Picocell. Menara Microcell dan Menara Picocell. Maksimal ketinggian menara adalah 72 (tujuh puluh dua) meter.

B. PETA KAWASAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR MENARA



Keterangan:

-  : Urban
-  : Sub Urban
-  : Rural

C. DAFTAR DESA/KELURAHAN SESUAI

KAWASAN PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	KECAMATAN		DESA	KAWASAN
1	JATIPURO	1	Ngepungsari	Rural
		2	Jatipurwo	Rural
		3	Jatipuro	Rural
		4	Jatisobo	Rural
		5	Jatiwarno	Rural
		6	Jatimulyo	Rural
		7	Jatisuko	Rural
		8	Jatiharjo	Rural
		9	Jatikuwung	Rural
		10	Jatiroyo	Rural
2	JATIYOSO	1	Jatisawit	Rural
		2	Petung	Rural
		3	Wonokeling	Rural
		4	Jatiyoso	Rural
		5	Tlobo	Rural
		6	Wonorejo	Rural
		7	Beruk	Rural
		8	Karangsari	Rural
		9	Wukirsawit	Rural
3	JUMAPOLO	1	Paseban	Rural
		2	Lemahbang	Rural
		3	Karangbangun	Rural
		4	Ploso	Rural
		5	Giriwondo	Rural
		6	Kadipiro	Rural
		7	Jumantoro	Rural
		8	Kedawung	Rural
		9	Bakalan	Rural
		10	Jumapolo	Rural
		11	Kwangsan	Rural
		12	Jatirejo	Rural
4	JUMANTONO	1	Sedayu	Rural
		2	Kebak	Rural
		3	Gemantar	Rural
		4	Tunggulrejo	Rural
		5	Genengan	Rural
		6	Ngunut	Rural
		7	Tugu	Rural
		8	Sukosari	Rural
		9	Sambirejo	Rural
		10	Blorong	Rural
		11	Sringin	Rural
5	MATESIH	1	Ngadiluwih	Rural
		2	Dawung	Rural
		3	Matesih	Sub Urban
		4	Karangbangun	Sub Urban
		5	Koripan	Rural

		6	Girilayu	Rural
		7	Pablengan	Rural
		8	Plosorejo	Rural
		9	Gantiwarno	Rural
6	TAWANGMANGU	1	Bandardawung	Rural
		2	Sepanjang	Rural
		3	Tawangmangu	Sub Urban
		4	Kalisoro	Rural
		5	Blumbang	Rural
		6	Gondosuli	Rural
		7	Tengklik	Rural
		8	Nglebak	Sub Urban
		9	Karanglo	Sub Urban
		10	Plumbon	Rural
7	NGARGOYOSO	1	Puntukrejo	Rural
		2	Berjo	Rural
		3	Girimulyo	Rural
		4	Segorogunung	Rural
		5	Kemuning	Rural
		6	Nlegok	Rural
		7	Dukuh	Rural
		8	Jatirejo	Rural
		9	Ngargoyoso	Rural
8	KARANGPANDAN	1	Bangsri	Rural
		2	Ngemplak	Rural
		3	Doplang	Rural
		4	Gerdu	Rural
		5	Karang	Rural
		6	Salam	Rural
		7	Karangpandan	Rural
		8	Tohkuning	Rural
		9	Gondangmanis	Rural
		10	Dayu	Rural
		11	Harjosari	Rural
9	KARANGANYAR	1	Lalung	Sub Urban
		2	Bolong	Rural
		3	Jantiharjo	Rural
		4	Tegalgede	Urban
		5	Jungke	Urban
		6	Cangkalan	Urban
		7	Karanganyar	Urban
		8	Bejen	Urban
		9	Popongan	Sub Urban
		10	Gayamdompo	Sub Urban
		11	Delingan	Rural
		12	Gedong	Rural
10	TASIKMADU	1	Buran	Sub Urban
		2	Papahan	Urban
		3	Ngijo	Urban
		4	Gaum	Sub Urban
		5	Suruh	Sub Urban


		6	Pandeyan	Sub Urban
		7	Karangmojo	Sub Urban
		8	Kaling	Sub Urban
		9	Wonolopo	Sub Urban
		10	Kalijirak	Rural
11	JATEN	1	Suruhkalang	Suburban
		2	Jati	Suburban
		3	Jaten	Urban
		4	Dagen	Urban
		5	Ngringo	Urban
		6	Jetis	Suburban
		7	Sroyo	Suburban
		8	Brujul	Suburban
12	COLOMADU	1	Ngasem	Urban
		2	Bolon	Urban
		3	Malangjiwan	Urban
		4	Paulan	Urban
		5	Gajahan	Urban
		6	Blulukan	Urban
		7	Gawanan	Urban
		8	Gedongan	Urban
		9	Tohudan	Urban
		10	Baturan	Urban
		11	Klodran	Urban
13	GONDANGREJO	1	Wonorejo	Suburban
		2	Plesungan	Rural
		3	Jatikuwung	Rural
		4	Selokaton	Suburban
		5	Bulurejo	Suburban
		6	Rejosari	Rural
		7	Jeruksawit	Rural
		8	Karangturi	Rural
		9	Kragan	Rural
		10	Wonosari	Rural
		11	Dayu	Rural
		12	Tuban	Suburban
		13	Krendowahono	Rural
14	KEBAKKRAMAT	1	Kemiri	Suburban
		2	Nangsri	Suburban
		3	Macanan	Suburban
		4	Alastuwo	Rural
		5	Banjarharjo	Rural
		6	Malanggaten	Rural
		7	Kaliwuluh	Rural
		8	Pulosari	Rural
		9	Kebak	Rural
		10	Waru	Rural
15	MOJOGEDANG	1	Sewurejo	Rural
		2	Ngadirejo	Rural
		3	Mojogedang	Rural
		4	Pojok	Rural

		5	Mojoroto	Rural
		6	Kaliboto	Rural
		7	Buntar	Rural
		8	Gebyog	Rural
		9	Gentungan	Rural
		10	Pendem	Rural
		11	Pereng	Rural
		12	Munggur	Rural
		13	Kedungjeruk	Rural
16	KERJO	1	Kuto	Rural
		2	Tamansari	Rural
		3	Ganten	Rural
		4	Gempolan	Rural
		5	Plosorejo	Rural
		6	Karangrejo	Rural
		7	Kwadungan	Rural
		8	Botok	Rural
		9	Sumberejo	Rural
		10	Tawang Sari	Rural
17	JENAWI	1	Gumeng	Rural
		2	Anggrasmanis	Rural
		3	Jenawi	Rural
		4	Trengguli	Rural
		5	Sidomukti	Rural
		6	Balong	Rural
		7	Seloromo	Rural
		8	Menjing	Rural
		9	Lempong	Rural

KETERANGAN:

Desa atau Kelurahan yang berada di sekitar Jalan Lawu dari Palur s.d. Bejen pada jarak 0-100 m termasuk kawasan Urban, sehingga menara yang diijinkan dibangun di kawasan tersebut adalah menara *picocell*, *microcell*, *rooftop*, *kamuflase* dan *monopole*.

D. PENGATURAN JARAK ANTAR INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI



1. Jarak antar Menara Macrocell Konvensional ditetapkan paling sedikit 1000 meter.
2. Jarak antar Menara Macrocell Monopole ditetapkan paling sedikit 500 meter.
3. Jarak antar Menara Microcell ditetapkan paling sedikit 250 meter.
4. Jarak antar Menara Picocell ditetapkan paling sedikit 50 meter.

BUPATI KARANGANYAR,

Ttd

JULIYATMONO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 96
TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI
PASIF

A. FORMAT DOKUMEN PETA LOKASI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI PASIF dihapus


B. Peta Lokasi diterbitkan melalui aplikasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

CONTOH :

Peta Lokasi Infrastruktur Telekomunikasi Pasif

"Nama Perusahaan"

Nama Site :
Koordinat : Longitude & Latitude
Alamat : Jalan, Dukuh, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan & Kabupaten
Tipe Site : Menara Konvensional/Monopole/Microcell Tiang/ Picocell Tiang
Tinggi Menara : Meter



C. FORMAT DOKUMEN REKOMENDASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
TELEKOMUNIKASI PASIF



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 239 Faks. (0271) 495590
Website: diskominfo.karanganyarkab.go.id E-mail: diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

REKOMENDASI
NOMOR : / /Tahun

TENTANG
PENEMPATAN TITIK LOKASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
TELEKOMUNIKASI PASIF
DAN BASE TRANSCEIVER STATION (BTS)

Menunjuk Surat Sdr., atas nama PT., alamat
..... tanggal perihal
Permohonan Rekomendasi sebagai berikut:

Alamat Lokasi : Dusun RT..... RW
Desa/Kelurahan Kecamatan
.....

Kabupaten Karanganyar

Koordinat : *Longitude* *Latitude*
Tinggi Menara :
Kawasan :
Tipe menara :
Keterangan lain :
Operator :

- MEMPERHATIKAN**
1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif

Setelah mempertimbangkan berita acara hasil survey Nomortanggal dan kajian teknis berdasarkan Peta Lokasi Infrastruktur Telekomunikasi Pasif Pemerintah Kabupaten Karanganyar :

MEMUTUSKAN

Memberikan Rekomendasi (Persetujuan) Pengajuan Penempatan Titik Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif dan *Base Transceiver Station* (BTS) berdasarkan data tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rekomendasi dinyatakan batal demi hukum apabila di kemudian hari ditemukan ketidakabsahan, pemalsuan, dan atau manipulasi dokumen perizinan yang berakibat pada ketidaksesuaian antara dokumen perizinan dengan kondisi faktual.
- b. Rekomendasi dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan ketinggian, perubahan titik koordinat dan pemindahan lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam rekomendasi ini.
- c. Bangunan Menara dan penempatan BTS wajib mempertimbangkan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.
- d. Bangunan Menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, dengan mempertimbangkan struktur bangunan menara yang dipersyaratkan.
- e. Menara wajib dilengkapi sarana pendukung sesuai persyaratan teknis dan identitas hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Karanganyar,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU KETUA TPMT,

NAMA

.....

NIP.....

Tembusan:
Bupati Karanganyar
sebagai laporan

BUPATI KARANGANYAR,

Ttd


JULIYATMONO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 96
TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI
PASIF

STANDARISASI BENTUK MENARA MACROCELL


1) Menara Macrocell Konvensional



Standarisasi Bentuk Menara Macrocell Konvensional

- a. Tinggi maksimum diijinkan 72 meter
- b. Batas pagar minimal dalam dimensi panjang x lebar = 10 meter x 10 meter
- c. Terbangun dari struktur baja bersambung dengan 3 ikatan yang bertumpu pada 3 kaki pondasi atau 4 ikatan yang bertumpu pada 4 kaki pondasi

2) Menara Macrocell Monopole



Standarisasi Bentuk Menara Macrocell Monopole :

- Bentuk Tiang adalah bulat
- Perangkat diletakkan di bawah kaki tiang dan diletakkan pada pondasi
- Ruang Antenna dan Perangkat dibiarkan terbuka.
- Jarak antara tiang Monopole adalah sedekat-dekatnya 500 meter
- Sistem kabel tetap wajib rapi dan dimasukkan ke dalam tiang Monopole.

BUPATI KARANGANYAR,


Ttd

JULIYATMONO





LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 96
TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI
PASIF

A. STANDARISASI BENTUK MENARA MICROCELL




Keterangan :

- A. Antenna seluler diletakkan dengan menempatkan sedekat-dekatnya dengan tiang
- B. Radio Remote Unit (RRU)
- C. Kotak yang berfungsi untuk menempatkan perangkat power supply, radio BTS dan battery.



Keterangan:


- Diameter tiang mengecil ke atas
- Ukuran boks dibatasi.



Keterangan:

- Bahan pipa terbuat dari baja, kabel-kabel dimasukkan ke dalam pipa


B. STANDARISASI BENTUK TIANG PICOCELL



Standarisasi bentuk tiang Picocell :

1. Bentuk Tiang adalah menyesuaikan dengan bentuk tiang PJU
2. Menggunakan Antenna berbentuk Tubular dan di-ijinkan hanya satu buah Antenna untuk setiap tiang PJU
3. Segala perangkat penunjang dari Antenna Aktif Tubular yang diperlukan, hanya boleh diletakkan pada box di kaki tiang PJU
4. Implementasi Tiang Picocell adalah untuk solusi infrastruktur pasif telekomunikasi di trotoar/rumija. Dengan demikian wajib untuk menggunakan kabel FO sebagai sarana transmisi nya. Dengan penempatan kabel FO adalah dalam model ducting Bersama di bawah tanah.

C. SPESIFIKASI PERANGKAT BAGIAN BAWAH TIANG PICOCELL



Keterangan:

Kotak di bagian bawah tiang PicoCell untuk menempatkan perangkat pendukung BTS dan perangkat aktif PicoCell yang diletakkan di ujung atas tiang.

D. ILUSTRASI PENEMPATAN TIANG MICROCELL DI KABUPATEN KARANGANYAR

Menjaga jarak minimal 250 meter antar Menara Microcell maupun Menara eksisting dengan Menara Microcell yang baru.



Keterangan:



Menara Microcell



Menara Picocell

BUPATI KARANGANYAR,

Ttd

JULIYATMONO

